



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : In.11/065
ATAS NAMA MENTERI AGAMA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.H/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan 2017 - 2021, untuk melengkapi struktur organisasi dan menjamin kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengangkat Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Menteri Agama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
 7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012, jo Nomor 30 tahun 2013, jo Nomor 44 tahun 2015;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2016;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEDUA** : Selama memangku Jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan honorarium tugas tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



- Tembusan :
1. Menteri Agama R.I.
u.b. Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Agama R.I.;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
 3. Dirjend Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.;
 4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I.;
 5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.;
 6. Ka. Kanreg. VII BKN Palembang;
 7. Kepala KPPN Bengkulu;
 8. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR In.11/065

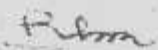
TENTANG

PENETAPAN KETUA JURUSAN DAN KETUA PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan		Keterangan
			Lama	Baru	
1	Desi Isnaini, MA NIP 19741202 200604 2 001	Penata (III/c)/Lektor	Plt. Ketua Jurusan Zakat dan Wakaf, Haji dan Umroh pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Jurusan Ekonomi Islam	
2	Miti Yarmunida, M.Ag NIP 19770505 200710 2 002	Penata (III/c)/Lektor	Plt. Ketua Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Jurusan Manajemen	
3	Eka Sri Wahyuni, SE, MM NIP 19770509 200801 2 014	Penata (III/c)/Lektor	Plt. Ketua Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Prodi Ekonomi Syariah	
4	Yosy Arisandi, MM NIP 19850801 201403 2 001	Penata Muda Tk I (III/b)/Asisten Ahli		Manajemen Perbankan Syariah	
5	Nilda Susilawati, M.Ag NIP 19790520 200710 2 003	Penata (III/c)/Lektor	Plt. Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf	
6	Yunida Een Fryanti, SE, M.Si NIP 19810612 201503 2 003	Penata Muda Tk I (III/b)/Asisten Ahli		Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umroh	



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


 SIRAJUDDIN M.